



# Pengusaha Bandel Terancam Sanksi Pidana

## ■ Tiga Perusahaan di Kota Yogya Belum Bayar THR Hingga H-7

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendapati tiga perusahaan di wilayahnya yang tak kunjung membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada karawannya. Padahal, tenggat waktu H-7 Idulfitri selaras SE Menteri Tenaga Kerja sudah jatuh pada Senin (25/4) lalu.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, mengungkapkan, sampai 25 April 2022, ketiga perusahaan tersebut belum menyatakan kesediaannya untuk membayarkan THR. Bahkan, satu di antaranya, ternyata mempunyai tunggakan THR 2021.

"Tadinya ada lima, terus yang dua sudah sanggup bayar. Kemudian, tinggal tiga itu yang masih kami tunggu, di mana satunya masih punya hutang THR tahun lalu yang belum juga dilunasi sampai sekarang," urainya, Selasa (26/4).

Maryustion pun menandakan, toleransi sudah diberikan dalam kurun dua tahun

### HAK BURUH

- Pemkot Yogyakarta mendapati tiga perusahaan yang tak kunjung bayar THR.
- Satu perusahaan mempunyai tunggakan THR 2021.
- Jika tetap tidak bersedia membayar akan diserahkan pihak pengawas.
- Sanksi bagi para penunggak THR denda lima persen dari kewajiban yang harus dibayar dan pidana.

terakhir dengan skema pembayaran THR yang boleh dicicil, serta disepakati bersama besarnya, antara pekerja dan pemberi kerja. Akan tetapi, pada tahun ini toleransi itu tidak diberlakukan lagi.

"Ya, tahun ini geliat ekonomi sudah terlihat lebih positif. Tentunya, sesuai amanat PP tentang pengupahan, yang juga diperkuat dengan SE Menaker, THR harus dibayar-

kan paling lambat H-7 lebaran, tidak boleh dicicil kan," katanya.

Belum berakhirnya situasi pandemi Covid-19 masih menjadi alasan deretan perusahaan di Kota Yogyakarta yang urung membayarkan THR hingga H-7 lebaran. Padahal, pemerintah setempat meyakini, geliat ekonomi sudah jauh lebih baik.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, menjelaskan, tiga perusahaan yang urung bayar THR itu berasal dari berbagai sektor.

"Para pekerjanya minta kepastian, apakah diberi THR, atau tidak. Apalagi, satu di antaranya ternyata ada yang masih nunggak, tahun lalu kan sepakat THR dibayar 50 persen, tetapi tidak dilunasi," katanya.

Sebagai mediator, pihaknya pun terbuka dengan segala aduan dari para pekerja. Bahkan, seandainya tidak mampu mengadu secara online, Dinsosnakertrans siap me-

nerima laporan dengan surat bertulisan tangan. Menurutnya, seluruh aduan tetap ditindaklanjuti jajarannya.

"Para pemberi kerja alasannya karena pandemi. Padahal, sekarang ekonomi mulai bangkit. Bahkan, ada perusahaan yang upahnya jauh banget (dari UMR), kok THR saja masih ngga dibayarkan, kasihan pekerjanya," ungkapinya.

### Serahkan pengawas

Dia mengatakan, jika dibayarkan setelah lebaran, bukan lagi disebut THR. Jika tetap tidak bersedia membayar, pihaknya menyerahkan ke pihak pengawas (Pemda DIY). Tidak sebatas sanksi administrasi berupa denda lima persen dari kewajiban yang harus dibayar, tapi juga ancaman pidana, yang berujung pada kurung badan, atau penjara.

"Kalau ngeyel, ya pidana. Kurungan, atau ganti rugi. Dulu pernah ada, yang diancam kurungan satu minggu, tapi dia akhirnya pilih bayar ganti rugi," ujarnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005